



KEPALA DESA PLALANGAN
KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA PLALANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 02 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025;
- 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
- 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
- 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
- 20 Peraturan Desa Mayangan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mayangan Tahun 2019 Nomor 03);

- 21 Peraturan Desa Mayangan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Peraturan Desa Mayangan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemiri Tahun 2022 s/d 2027. (Lembaran Desa Mayangan Tahun 2021 Nomor 01.);
- 22 Peraturan Desa Mayangan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Mayangan Tahun 2024 Nomor 02);
- 23 Peraturan Desa Mayangan Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mayangan Tahun 2025 (Lembaran Desa Mayangan Tahun 2024 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLALANGAN

Dan

KEPALA DESA PLALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PLALANGAN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.753.068.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.398.068.000,00
Surplus/Defisit	Rp	355.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.050.942,36
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	355.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(353.949.057,64)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.050.942,36

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PLALANGAN.

Ditetapkan di : Plalangan

Pada tanggal : 10 January 2025

KEPALA DESA,

SOFYAN ZULKARNAIN MALIK



Diundangkan di : Plalangan

Pada tanggal : 10 January 2025
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Husein Asnawi', with a long horizontal stroke extending to the left.

HUSEIN ASNAWI, S.Pd

LEMBARAN DESA PLALANGAN NOMOR 01 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLALANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.713.068.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.753.068.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	502.075.568,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	786.720.232,00	
5.3.	Belanja Modal	923.272.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	186.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.398.068.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	355.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.050.942,36	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.050.942,36	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	355.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	355.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(353.949.057,64)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.050.942,36	

PLALANGAN, 21 February 2025

KEPALA DESA

SOFTAN ZULKARNAIN MALIK



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.713.068.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.753.068.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>951.240.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	915.124.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	317.520.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	317.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.445.568,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.445.568,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	168.848.432,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.848.432,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	177.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD /LKD/Kader/Petugas desa lainnya	33.910.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	33.910.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	63.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3.000.000,00	ADD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	21.116.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	6.000.000,00	PBH
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanian	14.400.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	716.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	716.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>948.668.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	7.200.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	24.200.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	57.600.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	708.272.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	298.780.900,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	298.780.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	409.491.300,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	409.491.300,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	66.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	65.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	75.395.800,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	75.395.800,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.395.800,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>109.660.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.90		Penyelenggaraan Rukun Kematian/Kifayah masyarakat desa	50.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	49.160.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	20.160.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>202.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	105.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.2.90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.500.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya	22.500.000,00	DDS, PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.92		Penyelenggaraan/Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	50.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>186.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	40.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	40.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.398.068.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	355.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.050.942,36	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	355.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(353.949.057,64)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.050.942,36	

PLA ANGAN, 21 Februari 2025

KEPALA DESA

SOFYAN ZULKARNAIN MALIK





**DESA PLALANGAN
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA PLALANGAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLALANGAN**

Nomor : 05/KADES/35.09.27.2009/XII/2024

Nomor : 07/BPD/35.09.27.2009/XII/2024

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN PERATURAN DESA PLALANGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Minggu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Anggaran 2025, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **SOFYAN ZULKARNAIN MALIK**
Jabatan : Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Plalangan Kecamatan Kalisat.

1. Nama : **ACHMAD DAHLAN**
Jabatan : Ketua BPD Desa Plalangan
2. Nama : **AHMAD MAHSUS**
Jabatan : Wakil BPD Desa Plalangan
3. Nama : **RISKA FAHMI NURI SAPUTRI**
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Plalangan
4. Nama : **ACHMAD ZAFIUDIN**
Jabatan : Anggota BPD Desa Plalangan
5. Nama : **LUTVIANI**
Jabatan : Anggota BPD Desa Plalangan
6. Nama : **NANANG JATMIKO**
Jabatan : Anggota BPD Desa Plalangan
7. Nama : **AHMAD ZAENOLLA**
Jabatan : Anggota BPD Desa Plalangan
8. Nama : **MOH ABDUL ASIS**
Jabatan : Anggota BPD Desa Plalangan
9. Nama : **BAMBANG HERMANTO**
Jabatan : Anggota BPD Desa Plalangan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Plalangan Kecamatan Kalisat.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Plalangan Kecamatan Kalisat tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Bupati Jember.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plalangan Kecamatan Kalisat dan Kepala Desa Plalangan Kecamatan Kalisat.


**KEPALA DESA
PLALANGAN**
13
SOFTYAN ZULKARNAIN MALIK


**KETUA BPD
PLALANGAN**
ACHMAD DAHLAN

- b) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- c) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- d) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- e) Pembinaan PKK

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- b) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- c) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- e) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- f) Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

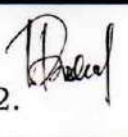
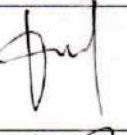
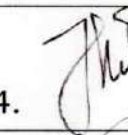
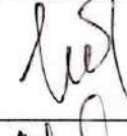
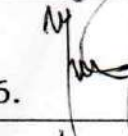
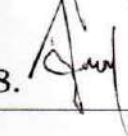
- a) Bantuan Langsung Tunai / BLT

B. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan koreksi atas APBDesa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *Sebagaimana catatan berikut*

1. Mengkoreksi Draft APBDesa Tahun Anggaran 2025; dan
2. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2025 yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PLALANGAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	ACHMAD DAHLAN	Ketua	1. 	2. 
2.	RISKA FAHMI NURI SAPUTRI	Wakil		
3.	ACHMAD ZAFIUDIN	Sekretaris	3. 	4. 
4.	LUTVIANI	Anggota		
5.	NANANG JATMIKO	Anggota	5. 	6. 
6.	AHMAD ZAENOLLA	Anggota		
7.	MOH ABDUL ASIS	Anggota	7. 	8. 
8.	AHMAD MAHSUS	Anggota		
9.	BAMBANG HERMANTO	Anggota	9. 